



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.37,2016

Inspektorat Kabupaten Bantul.
PELAYANAN UMUM. PRASARANA.
**Hari. Kawasan. Bebas Kendaraan
Bermotor.**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi polusi emisi gas buang, diperlukan kawasan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221;)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317;)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59;)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berada di Kabupaten Bantul.
6. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di Bantul.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berada di Bantul.
8. IKM adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.
9. UKM adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat
10. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap (PERDA PKL).
11. Kegiatan Penting adalah kegiatan keprotokolan atau kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya yang diselenggarakan secara rutin maupun insidental.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
13. Sekretariat Bersama, yang selanjutnya disingkat Sekber, adalah pelaksana teknis Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yang terdiri dari SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Organisasi Swasta.
14. Pelaku usaha adalah Setiap orang/Perorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Sponsor adalah seseorang atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu kegiatan, yaitu dengan menerima tanggung jawab pembiayaannya, untuk mempromosikan usaha perseorangan atau perusahaan tersebut.
16. Kawasan adalah daerah tertentu yang digunakan untuk kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan (*car free day*)

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di Daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2). Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi SKPD, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dunia usaha khususnya IKM/UKM/PKL, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. pembagian zona kegiatan;
- c. pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. parkir pengunjung;
- f. sekretariat bersama (Sekber);
- g. pembiayaan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 4

- (1). Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB;
- (2). Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah sebagian jalan Jenderal Sudirman dan Kompleks Lapangan Paseban;

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda.

BAB III PEMBAGIAN ZONA KEGIATAN

Pasal 6

Zonasi kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) terbagi atas :

- a. zona olahraga di sebagian Jalan Jendral Sudirman dan Lapangan Paseban;
- b. zona perdagangan makanan dan non makanan di jalur lambat sebagian jalan Sudirman, taman parkir Gajah Mada dan sisi barat dan timur lapangan Paseban; dan
- c. zona pelayanan publik di kawasan Lapangan Paseban, untuk kegiatan penyuluhan/sosialisasi/promosi/pelayanan dari program-program Pemerintah Daerah dan swasta (SKPD, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD);

BAB IV PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Pengisian kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) bertujuan untuk menjadi daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan, kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan.
- (2) Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah SKPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha dan UKM.
- (3) SKPD, instansi vertikal dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan anggaran dan kegiatan SKPD dan instansi vertikal.
- (4) Lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
- (5) Pelaku usaha dan sponsor dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dengan mengajukan izin tertulis ke Sekber paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku 1 (satu) tahun berjalan sejak dikeluarkannya izin.
- (7) Jadwal kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) disusun setiap tahun oleh Sekber.

Pasal 8

Untuk menyemarakkan acara, dapat dilakukan kegiatan hiburan yang bersifat insidental yang dikoordinasikan oleh Sekber.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian kesatu
Pengisi Kegiatan

Pasal 9

Pengisi kegiatan wajib :

- a. mendapatkan ijin dari Sekber;
- b. bagi penjual barang dan makanan harus menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
- c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- d. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

Pasal 10

Pengisi kegiatan dilarang :

- a. merokok, berjualan maupun promosi rokok;
- b. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

Bagian Kedua
Pengunjung

Pasal 11

Pengunjung wajib :

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- b. berpakaian sopan dan rapi.

Pasal 12

Pengunjung dilarang :

- a. merokok;
- b. membawa senjata tajam;
- c. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- d. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

BAB VI
PARKIR PENGUNJUNG

Pasal 13

Lokasi parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. lokasi parkir di luar ruang milik jalan; dan
- b. lokasi parkir didalam ruang milik jalan pada jalan Kabupaten dan jalan Desa disekitar kawasan;

Pasal 14

- (1) Penyelegaraan fasilitas parkir dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang mendapat izin dari SKPD yang membidangi pengendalian parkir.
- (2) Besaran pungutan uang parkir kepada pengunjung sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk SEKBER hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dengan Keputusan Bupati.
- (2) SEKBER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD dan instansi vertikal terkait yang memiliki tugas fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- (3) SEKBER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya koordinasi dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pengisian kegiatan oleh SKPD/ instansi vertikal dibebankan pada kegiatan masing-masing SKPD /instansi vertikal yang bersangkutan.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) SEKBER melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala maupun insidental kepada Bupati.
- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tim koordinasi dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19621231-199603 10 17

